



**PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU  
NOMOR 8 TAHUN 2005  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN DAN SARANA  
KESEHATAN SWASTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BAU-BAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur penyelenggaraan dan sarana kesehatan swasta di Kota Bau-Bau sebagai mitra Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu sumber penerimaan melalui sektor Retribusi, maka perlu ditetapkan obyek dan besarnya tarif Retribusi Izin Penyelenggaraan dan Sarana Kesehatan Swasta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan dan Sarana Kesehatan Swasta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3 ). Sebagaima telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14 ).

**Dengan Persetujuan Bersama:**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU**

**dan**

**WALIKOTA BAU-BAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN DAN SARANA KESEHATAN SWASTA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau ;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau-Bau ;

- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bau-Bau ;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bau-Bau ;
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau ;
- h. Dinas Kesehatan Kota adalah Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bau-Bau ;
- j. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau ;
- l. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya ;
- m. Surat Izin Laboratorium Kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan ;
- n. Surat Izin Apotek adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotek disuatu tempat tertentu ;
- o. Surat Izin Toko Obat adalah surat izin yang diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum Indonesia untuk menyimpan Obat-obat Bebas dan Obat-obat Bebas Terbatas (daftar W) untuk di jual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin ;
- p. Surat Izin Optikal adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayananacamata, baik melalui resep dokter maupun melakukan pemeriksaan refraksi sendiri serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter ;
- q. Surat Izin Klinik Fisioterapi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di bidang fisioterapi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ;
- r. Surat Izin Klinik Kebugaran adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kebugaran jasmani setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ;
- s. Surat Izin Salon Kecantikan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kecantikan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ;
- t. Sertifikat Tanda Daftar Tukang Gigi adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada tukang gigi bahwa ia telah diberi pembinaan dalam memberikan pelayanan pembuatan gigi buatan ;
- u. Surat Izin Pengobat Tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan ;

- v. Sertifikat PP-IRT adalah Sertifikat yang diberikan kepada PP-IRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) yang mempunyai tenaga yang lulus penyuluhan keamanan pangan dan telah diperiksa sarana produksinya dengan hasil minimal cukup ;
- w. Serifikat Laik Sehat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan tempat pengolahan makanan (TPM) dan tempat-tempat umum (TTU) setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ;
- x. Surat Izin Kerja Apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pemegang Surat Izin Apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kefarmasian ;
- y. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pemegang Surat Izin Asisten Apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kefarmasian ;
- z. Rekomendasi Perbekalan Farmasi adalah rekomendasi yang diberikan kepada perorangan yayasan atau badan hukum lainnya untuk melaksanakan produksi dan atau distribusi skala lokal produk makanan, minuman, obat tradisional, kosmetika dan alat kesehatan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ;
- aa. Surat Izin Balai Pengobatan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan;
- bb. Surat Izin Rumah Bersalin adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir;
- cc. Surat Pemberitahuan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;
- dd. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;
- ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- ff. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- gg. Perhitungan retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi ;
- hh. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Habis Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDHB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- ii. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya retribusi Daerah yang terutang ;
- jj. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

- kk. Pembayaran Retribusi Daerah adalah Besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditetapkan ;
- ll. Penagihan Retribusi Daerah adalah Serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, serta teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang ;
- mm. Utang Retribusi Daerah adalah Sisa Retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang ;
- nn. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **IZIN PENYELENGGARAAN DAN SARANA KESEHATAN SWASTA**

#### **Pasal 2**

Setiap orang atau badan yang bergerak di bidang penyelenggaraan dan penyedia sarana layanan kesehatan masyarakat di luar penggunaan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah wajib memperoleh izin.

#### **Pasal 3**

Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan dan Sarana Kesehatan Swasta adalah :

- a. Mengatur pelaksanaan Izin Penyelenggara dan Sarana Kesehatan Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan jaminan kepada masyarakat oleh Pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap swasta sebagai penyedia layanan kesehatan;
- c. Adanya peraturan sebagai dasar hukum yang efektif di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Jenis dan Masa Berlakunya Izin**

#### **Pasal 4**

(1) Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta meliputi :

- a. Izin perorangan atau badan meliputi:
  1. Praktik Perorangan Dokter Umum
  2. Praktik Perorangan Dokter Gigi
  3. Praktik Berkelompok Dokter Umum
  4. Praktik Berkelompok Dokter Gigi
  5. Praktik Perorangan Dokter Speasialis
  6. Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis

7. Praktik Berkelompok Dokter Spesialis
  8. Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis
  9. Izin Kerja Apoteker
  10. Izin Kerja Asisten Apoteker
  11. Praktik Bidan
  12. Praktik perawat
  13. Laboratorium Kesehatan
  14. Apotek
  15. Toko Obat
  16. Optik
  17. Klinik Fisioterapi
  18. Klinik Kebugaran
  19. Salon Kecantikan
  20. Praktik Pengobat Tradisional
  21. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- b. Sertifikat meliputi :
1. Tanda Daftar Tukang Gigi ;
  2. Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
  3. Laik Sehat
- c. Rekomendasi meliputi :
- Rekomendasi Perbekalan Farmasi

- (2) Jenis Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kecuali izin pengobatan alternatif/tradisional diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (3) Jenis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan
- (4) Jenis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan selama usaha berlangsung dan memenuhi persyaratan ;
- (5) Permohonan Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu izin berakhir.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Pengajuan Izin**

#### **Pasal 5**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota ;
- (2) Permohonan izin diajukan dengan melampirkan persyaratan teknis administrasi ;
- (3) Tata cara pemberian izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

##### **Pasal 6**

Nama retribusi adalah Retribusi Izin Penyelenggaraan dan Sarana Kesehatan Swasta.

##### **Pasal 7**

Obyek Retribusi Izin Penyelenggaraan dan Sarana Kesehatan Swasta adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

##### **Pasal 8**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin penyelenggaraan dan sarana kesehatan swasta.

#### **Bagian Kedua**

#### **Golongan Retribusi**

##### **Pasal 9**

Retribusi Izin Penyelenggaraan dan Sarana Kesehatan Swasta digolongkan sebagai retribusi Perizinan Tertentu.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 10**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan tingkat kecanggihan teknologi penggunaan sarana pelayanan kesehatan yang dimiliki.

#### **Bagian Keempat**

#### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif**

##### **Pasal 11**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin.

#### **Bagian Kelima**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif**

##### **Pasal 12**

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin ;

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Izin	Besarnya tarif (Rp.)
1.	Praktik Perorangan Dokter Umum	500.000
2.	Praktik Perorangan Dokter Gigi	500.000
3.	Praktik Berkelompok Dokter Umum	1.000.000
4.	Praktik Berkelompok Dokter Gigi	1.000.000
5.	Praktik Perorangan Dokter Speasialis	750.000
6.	Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis	750.000
7.	Praktik Berkelompok Dokter Spesialis	1.500.000
8.	Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis	1.500.000
9.	Izin Kerja Apoteker	500.000
10.	Izin Kerja Asisten Apoteker	150.000
11.	Praktik Bidan	150.000
12.	Praktik perawat	150.000
13.	Laboratorium Kesehatan	1.000.000
14.	Apotek	2.000.000
15.	Toko Obat	750.000
16.	Optikal	750.000
17.	Klinik Fisioterapi	250.000
18.	Klinik Kebugaran	250.000
19.	Salon Kecantikan	250.000
20.	Praktik Pengobat Tradisional	100.000
21.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	500.000
22.	Sertifikat Laik Sehat :	
	a. Restoran	500.000
	b. Hotel	500.000
	c. Rumah Makan	250.000
	d. Katering	100.000
23.	Balai Pengobatan	1.000.000
24.	Rumah Bersalin	1.500.000
25.	Rekomendasi Perbekalan Farmasi	50.000.

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap izin wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali ;

(4) Terhadap pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pungutan sebesar 10 % dari tarif retribusi.

#### **Bagian Keenam**

#### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 13**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat Izin Penyelenggaraan dan Sarana Kesehatan Swasta diberikan.

**Bagian Ketujuh**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disetor ke Kas Daerah ;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan**  
**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kesembilan**

**Keberatan**

**Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas SKRD, SKRDBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 17**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Peraturan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

#### **Pasal 18**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota ;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan untuk melunasi dahulu retribusi tersebut ;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
  - b. Masa Retribusi ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran ; dan
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota atau Pejabat.

#### **Pasal 20**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **Bagian Kesebelas**

### **Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

#### **Pasal 21**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi, antara lain Lembaga Sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Keduabelas**

#### **Kadaluarsa Penagihan**

##### **Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran ; dan
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **Bagian Ketigabelas**

#### **P e m e r i k s a a n**

##### **Pasal 23**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa, wajib :
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang ;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

### **BAB V**

#### **S A N K S I**

##### **Pasal 24**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % ( dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 25**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 27**

- (1) Terhadap obyek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu;
- (2) Terhadap obyek retribusi yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dikenakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyelenggara dan Sarana Kesehatan Swasta ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di B a u - B a u  
Pada tanggal, 21 Nopember 2005

WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

**MZ. AMIRUL TAMIM**

Diundangkan di B a u - B a u  
Pada tanggal, 21 Nopember 2005

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**H. SAHIRUDDIN UDU,**  
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d  
NIP. 010 085 645

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2005 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BAU-BAU,

**KOSTANTINUS BUKIDE, SH**  
NIP. 590 008 853